



P U T U S A N

No. 1960 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZULZAINI, ST Pgl. AJO ;
tempat lahir : Pariaman ;
umur/ tanggal lahir : 55 Tahun / 11 Nopember 1953 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol No. 1K Lubuk
Sikaping, Kecamatan Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman ;
agama : Islam ;
pekerjaan : PNS (Ka. Dinas PU Kabupaten
Pasaman);

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping karena didakwa :

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO, bersama-sama dengan Drs. AKMAL LUBIS Pgl. AKMAL (berkas perkara diajukan terpisah / splitsing) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 bertempat di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, kemudian pada hari dan tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi pada sekitar bulan Juni Tahun 2007 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2007 sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bertempat di Hotel Pusako Bukittinggi Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009



hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti pada sekitar tahun 2007, bertempat di Penginapan Rimbo Aro Benteng Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, atau setidaknya masih pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota di Kota Lubuk Sikaping dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : BKD. 33 / 5 - 2006 tanggal 15 Mei 2006 dan diperpanjang dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 821. 22/ 01/BKD - 2008 tanggal 25 Januari 2008, adapun tugas dan wewenang Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman antara lain : Memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang Pekerjaan Umum (sesuai Peraturan Bupati No.22 Tahun 2006 tanggal 1 Januari 2006 dan Peraturan Bupati No: 6 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008);
- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 saksi Adika Roza Pgl. Kundik ditelepon oleh saksi Feri Bernard Pgl. Cici Badai yang mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa ada orang dekat Bupati Pasaman yaitu Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal (berkas perkara diajukan terpisah / splitsing) yang mau bertemu dengan saksi Adika Roza dan mau membicarakan masalah proyek, sehingga pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib saksi Adika Roza bersama dengan Feri



Bernard mendatangi rumah Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dan pada malam itu juga hadir di rumah Drs. Akmal Lubis saksi Al Khalil, dan saksi Aminulah Pgl. Ujang dan pada saat itu Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa walaupun mereka baru kenal tapi ia telah sering mendengar nama saksi Adika Roza, selanjutnya Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa ia dipercaya oleh Bupati Pasaman dan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman untuk membagi-bagi proyek yang ada di Kabupaten Pasaman dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kemudian mengeluarkan daftar paket-paket proyek yang sedang ditender di Kabupaten Pasaman dan meminta saksi Adika Roza untuk memilih paket mana yang diinginkan dan kemudian Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan bahwa untuk tender tersebut ia akan memenangkan saksi Adika Roza sebanyak 7 (tujuh) paket dari 19 (sembilan belas) paket yang ditenderkan dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan bahwa saksi Adika Roza harus mengeluarkan uang sebesar 10 % dari nilai pekerjaan dan saksi Adika Roza harus menanggung dana yang dibutuhkan untuk pengurusan proyek tersebut di Pusat;

- Bahwa Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kemudian menelpon dan menjemput Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang pada waktu itu sedang berada di dekat Kantor Bupati Pasaman dan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO kemudian datang ke rumah Drs. Akmal Lubis namun dikarenakan orang sedang ramai di rumah tersebut maka Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo tidak mau turun dari mobil dan parkir di depan rumah Drs. Akmal Lubis, kemudian Drs. Akmal Lubis menelpon saksi Adika Roza dengan handphonenya dan selanjutnya handphone tersebut diberikan kepada Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo, kemudian Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO berbicara melalui telpon genggam (handphone) tersebut dengan saksi Adika Roza yang berada di teras rumah Drs. Akmal Lubis dengan jarak antara saksi Adika Roza dengan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO hanya sekitar 4 (empat) meter dan mereka saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO mengatakan kepada saksi Adika Roza : " Benar tu Kundik yang dibilang Sdr. Akmal Lubis tentang



proyek tu, dia memang orang dekat Bupati", sehingga dengan perkataan Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman sehingga saksi Adika Roza menjadi yakin dan percaya dengan janji atau perkataan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal tentang masalah proyek tersebut, dan pada saat akan pulang dari rumah Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal saksi Adika Roza didatangi oleh saksi Feri Bernard Pgl. Cici Badai yang mengatakan bahwa Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal perlu uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Adika Roza mengatakan bahwa ia sekarang tidak membawa uang dan kemudian bersama saksi Feri Bernard kemudian saksi Adika Roza pulang menjemput uang yang diminta oleh Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal dan diserahkan oleh saksi Feri Bernard ;

- Bahwa setelah pengumuman hasil tender ternyata saksi Adika Roza hanya mendapatkan 3 (tiga) proyek, itupun bukanlah proyek yang dijanjikan, dan sebelumnya pengumuman tender ke luar Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa untuk sekarang tidak mungkin didapat 7 proyek dan menjanjikan bahwa untuk tender yang kedua nanti akan diberikan untuk saksi Adika Roza;
- Selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2007 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang Kota Padang, Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali mengadakan pertemuan dengan saksi Adika Roza yang juga dihadiri oleh saksi Khairul, Si Us, Feri Bernard, Al Khalil, dan Aminulah, pada pertemuan tersebut membicarakan tentang tender ke dua, di mana Terdakwa Zulzaini Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali menjanjikan kepada saksi Adika Roza bahwa saksi Adika Roza akan diberikan proyek sebanyak paling kurang 11 (sebelas) paket dari 32 (tiga puluh dua) paket yang ditenderkan dan dalam sistem penawaran saksi Adika Roza dianjurkan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo untuk memakai banyak perusahaan dan usahakan perusahaan luar Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum pengumuman tender kedua ke luar, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2007 bertempat di Hotel Pusako Bukittinggi Kota Bukittinggi Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali mengajak saksi Adika Roza untuk bertemu, dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu kepada saksi Adika Roza dijanjikan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal bahwa saksi Adika Roza sedikitnya akan mendapatkan 8 (delapan) proyek, akan tetapi setelah pengumuman tender ternyata saksi Adika Roza hanya mendapatkan 5 (lima) proyek dan itu pun juga bukanlah proyek yang dijanjikan dan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Adika Roza selama pengurusan proyek sebagaimana yang semula dijanjikan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal sehingga saksi Adika Roza meminta uangnya untuk dikembalikan;

- Bahwa untuk menenangkan saksi Adika Roza maka Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengajak saksi Adika Roza untuk bertemu di Penginapan di Rimbo Aro Benteng Lubuk Sikaping dan pada waktu itu Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal menjanjikan akan memberikan proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Batang Sumpur dengan nilai lebih kurang Rp.6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah), namun saksi Adika Roza tidak mau karena telah dua kali dikecewakan dan tetap meminta supaya uangnya dikembalikan, maka kemudian Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo meminta saksi Adika Roza untuk mencari orang yang mau mengerjakan proyek tersebut supaya uang saksi Adika Roza bisa dikembalikan, sehingga saksi Adika Roza melalui Datuk Syahril mendapatkan saksi Syafri Manan Pgl. Pak Cap untuk mengerjakan proyek tersebut, akan tetapi setelah pengumuman tender ke luar Pak Cap juga tidak mendapatkan proyek sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis tersebut sehingga uang saksi Adika Roza tidak juga bisa dikembalikan ;
- Bahwa sejak dari tanggal 31 Mei 2007 s/d sekira bulan Nopember 2007 saksi Adika Roza telah menyerahkan uang kepada Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar lebih kurang Rp. 658.100.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 31 Mei 2007 melalui Feri Bernard sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 6 Juni 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
3. Tanggal 7 Juni 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Cabang Pembantu Pusat BRI di Jakarta sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
4. Tanggal 2 Juli 2007 di transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
5. Tanggal 4 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Tanggal 9 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
7. Tanggal 13 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
9. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel Padang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
10. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Hotel Roxi / Rocky Padang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
11. Sekira bulan Juli 2007 di transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel Padang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
13. Tanggal 3 Agustus 2007 diserahkan kepada Terdakwa melalui adik Drs. Akmal Lubis yang bernama Indra Lubis di Hotel Hamco Lubuk Sikaping sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sekira bulan Agustus 2007 melalui ATM BRI Lubuk Sikaping di transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
15. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan melalui Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang akan berangkat ke Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
16. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
17. Sekira bulan Agustus melalui ATM BRI Lubuk Sikaping ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
18. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di rumahnya di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
19. Sekira bulan Agustus 2007 untuk pembelian tiket pesawat Garuda An. Drs. Akmal Lubis sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 13 Agustus 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. Sekira bulan September 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
22. Tanggal 2 Oktober 2007 di transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
23. Sekira bulan Oktober 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis bertempat di rumah saksi di Padang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
24. Sekira bulan Nopember 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Roxi Hotel Padang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis, saksi Adika Roza telah merasa ditipu dan dirugikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp. 658.100.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga saksi Adika Roza melaporkan perbuatan Terdakwa ZULZAINI, ST PgL AJO dan Drs. AKMAL LUBIS Pgl. AKMAL ke pihak yang berwajib untuk urusan selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO, bersama-sama dengan Drs. AKMAL LUBIS Pgl. AKMAL (berkas perkara diajukan terpisah / splitsing) pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 bertempat di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, kemudian pada hari dan tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi pada sekitar bulan Juni tahun 2007 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2007 sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti bertempat di Hotel Pusako Bukittinggi Kota Bukittinggi, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti pada sekitar tahun 2007, bertempat di Penginapan Rimbo Aro Benteng Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, atau setidaknya masih pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota di Kota Lubuk Sikaping dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 saksi Adika Roza Pgl. Kundik ditelepon oleh saksi Feri Bernard Pgl. Cici Badai yang mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa ada orang dekat Bupati Pasaman yaitu Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal (berkas perkara diajukan terpisah / splitsing) yang mau bertemu dengan saksi Adika Roza dan mau membicarakan masalah proyek, sehingga pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib saksi Adika Roza bersama dengan Feri Bernard mendatangi rumah Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, dan pada malam itu juga hadir di rumah Drs. Akmal Lubis saksi Al Khalil, dan saksi Aminulah Pgl. Ujang dan pada saat itu Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa walaupun mereka baru kenal tapi ia telah sering mendengar nama saksi Adika Roza, selanjutnya Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa ia dipercaya oleh Bupati Pasaman dan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman untuk membagi-bagi proyek yang ada di Kabupaten Pasaman dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kemudian mengeluarkan daftar paket-paket proyek yang sedang ditender di Kabupaten Pasaman dan meminta saksi Adika Roza untuk memilih paket mana yang diinginkan dan kemudian Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan bahwa untuk tender tersebut ia akan memenangkan saksi Adika Roza sebanyak 7 (tujuh) paket dari 19 (sembilan belas) Paket yang ditenderkan dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan bahwa saksi Adika Roza harus mengeluarkan uang sebesar 10 % dari nilai pekerjaan dan saksi Adika Roza harus menanggunglengi dana yang dibutuhkan untuk pengurusan proyek tersebut di Pusat;
- Bahwa Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kemudian menelpon dan menjemput Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang pada waktu itu sedang berada di dekat Kantor Bupati Pasaman dan Terdakwa

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009



ZULZAINI, ST Pgl. AJO kemudian datang ke rumah Drs. Akmal Lubis namun dikarenakan orang sedang ramai di rumah tersebut maka Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo tidak mau turun dari mobil dan parkir di depan rumah Drs. Akmal Lubis, kemudian Drs. Akmal Lubis menelpon saksi Adika Roza dengan Hand Phonenya dan kemudian Hand Phone tersebut diberikan kepada Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo, selanjutnya Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO berbicara melalui telpon genggam (Hand Phone) tersebut dengan saksi Adika Roza yang berada di teras rumah Drs. Akmal Lubis dengan jarak antara saksi Adika Roza dengan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO hanya sekitar 4 (empat) meter dan mereka saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO mengatakan kepada saksi Adika Roza : " Benar tu Kundik yang dibidang Sdr. Akmal Lubis tentang proyek tu, dia memang orang dekat Bupati", sehingga dengan perkataan Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman sehingga saksi Adika Roza menjadi yakin dan percaya dengan janji atau perkataan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal tentang masalah proyek tersebut, dan pada saat akan pulang dari rumah Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal saksi Adika Roza didatangi oleh saksi Feri Bernard Pgl. Cici Badai yang mengatakan bahwa Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal perlu uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Adika Roza mengatakan bahwa ia sekarang tidak membawa uang dan kemudian bersama saksi Feri Bernard kemudian saksi Adika Roza pulang menjemput uang yang diminta oleh Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal dan diserahkan oleh saksi Feri Bernard ;

- Bahwa setelah pengumuman hasil tender ternyata saksi Adika Roza hanya mendapatkan 3 (tiga) proyek, itupun bukanlah proyek yang dijanjikan, dan sebelumnya pengumuman tender ke luar Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa untuk sekarang tidak mungkin didapat 7 proyek dan menjanjikan bahwa untuk tender yang kedua nanti akan diberikan untuk saksi Adika Roza;
- Selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2007 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang Kota Padang, Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali mengadakan pertemuan dengan saksi Adika Roza yang juga dihadiri oleh saksi



Khairul, Si Us, Feri Bernard, Al Khalil, dan Aminulah, pada pertemuan tersebut membicarakan tentang tender ke dua, di mana Terdakwa Zulzaini Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali menjanjikan kepada saksi Adika Roza bahwa saksi Adika Roza akan diberikan proyek sebanyak paling kurang 11 (sebelas) paket dari 32 (tiga puluh dua) paket yang ditenderkan dan dalam sistem penawaran saksi Adika Roza dianjurkan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo untuk memakai banyak perusahaan dan usahakan perusahaan luar Kabupaten Pasaman;

- Bahwa sebelum pengumuman tender kedua ke luar, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2007 bertempat di Hotel Pusako Bukittinggi Kota Bukittinggi Terdakwa Zulzaini, ST. Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali mengajak saksi Adika Roza sedikitnya akan mendapatkan 8 (delapan) proyek, akan tetapi setelah pengumuman tender ternyata saksi Adika Roza hanya mendapatkan 5 (lima) proyek dan itupun juga bukanlah proyek yang dijanjikan dan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh saksi Adika Roza selama pengurusan proyek sebagaimana yang semula dijanjikan oleh Terdakwa Zulzaini, ST. Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal sehingga saksi Adika Roza meminta uangnya untuk dikembalikan;
- Bahwa untuk menenangkan saksi Adika Roza maka Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengajak saksi Adika Roza untuk bertemu di Penginapan di Rimbo Aro Benteng Lubuk Sikaping dan pada waktu itu Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal menjanjikan akan memberikan proyek pekerjaan pembangunan Jembatan Batang Sumpur dengan nilai lebih kurang Rp.6.200.000.000,- (enam milyar dua ratus juta rupiah), namun saksi Adika Roza tidak mau karena telah dua kali dikecewakan dan tetap meminta supaya uangnya dikembalikan, maka kemudian Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo meminta saksi Adika Roza untuk mencari orang yang mau mengerjakan proyek tersebut supaya uang saksi Adika Roza bisa dikembalikan, sehingga saksi Adika Roza melalui Datuk Syahril mendapatkan saksi Syafri Manan Pgl. Pak Cap untuk mengerjakan proyek tersebut, akan tetapi setelah pengumuman tender ke luar Pak Cap juga tidak mendapatkan proyek sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan



Drs. Akmal Lubis tersebut sehingga uang saksi Adika Roza tidak juga bisa dikembalikan ;

- Bahwa sejak dari tanggal 31 Mei 2007 s/d sekira bulan Nopember 2007 saksi Adika Roza telah menyerahkan uang kepada Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal baik secara langsung maupun tidak langsung sebesar lebih kurang Rp. 658.100.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 31 Mei 2007 melalui Feri Bernard sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 6 Juni 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. Tanggal 7 Juni 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Cabang Pembantu Pusat BRI di Jakarta sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
 4. Tanggal 2 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Tanggal 4 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 6. Tanggal 9 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 7. Tanggal 13 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 8. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 9. Sekira bulan juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel Padang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 10. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Hotel Roxi / Rocky Padang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sekira bulan Juli 2007 di transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel Padang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
13. Tanggal 3 Agustus 2007 diserahkan kepada Terdakwa melalui adik Drs. Akmal Lubis yang bernama Indra Lubis di Hotel Hamco Lubuk Sikaping sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
14. Sekira bulan Agustus 2007 melalui ATM BRI Lubuk Sikaping di transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
15. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan melalui Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang akan berangkat ke Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
16. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
17. Sekira bulan Agustus melalui ATM BRI Lubuk Sikaping ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
18. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di rumahnya di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
19. Sekira bulan Agustus 2007 untuk pembelian tiket pesawat Garuda An. Drs. Akmal Lubis sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 13 Agustus 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. Sekira bulan September 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanggal 2 Oktober 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

23. Sekira bulan Oktober 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis bertempat di rumah saksi di Padang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

24. Sekira bulan Nopember 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Roxi Hotel Padang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Zulzaini, ST PgL Ajo dan saksi Drs. Akmai Lubis, saksi Adika Roza telah merasa ditipu dan dirugikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp. 658.100.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) sehingga saksi Adika Roza melaporkan perbuatan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan Drs. AKMAL LUBIS Pgl. AKMAL ke pihak yang berwajib untuk urusan selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-IKUHP.

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO bersama-sama dengan Drs. AKMAL LUBIS Pgl. AKMAL (berkas perkara diajukan terpisah / splitsing), pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2007 bertempat di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, kemudian pada hari dan tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti namun pada sekitar bulan Juni 2007 s/d Nopember tahun 2007 bertempat di beberapa tempat di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Bukittinggi dan di beberapa tempat di Jakarta, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain di luar daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili karena Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota Kota Lubuk Sikaping dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang

Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Zulzaini, ST. Pgl. Ajo menjabat sebagai Kepala Dinas PU. Kabupaten Pasaman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : BKD. 33 / 5 - 2006 tanggal 15 Mei 2006 dan diperpanjang dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 821 . 22 / 01/BKD- 2008 tanggal 25 Januari 2008, adapun tugas dan wewenang Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman antara lain : memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang Pekerjaan Umum (sesuai Peraturan Bupati No.22 Tahun 2006 tanggal 1 Januari 2006 dan Peraturan Bupati No: 6 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008);
- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 saksi Adika Roza Pgl. Kundik ditelepon oleh saksi Feri Bernard Pgl. Cici Badai yang mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa ada orang dekat Bupati Pasaman yaitu Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal (berkas perkara diajukan terpisah / splitsing) yang mau bertemu dengan saksi Adika Roza dan mau membicarakan masalah proyek, sehingga pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib saksi Adika Roza bersama dengan Feri Bernard mendatangi rumah Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, dan pada malam itu juga hadir di rumah Drs. Akmal Lubis saksi Al Khalil, dan saksi Aminulah Pgl. Ujang dan pada saat itu Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa walaupun mereka baru kenal tapi ia telah sering mendengar nama saksi Adika Roza, selanjutnya Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa ia dipercaya oleh Bupati Pasaman dan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO selaku kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman untuk membagi -

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi proyek yang ada di Kabupaten Pasaman dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kemudian mengeluarkan daftar paket-paket proyek yang sedang ditender di Kabupaten Pasaman dan meminta saksi Adika Roza untuk memilih paket mana yang diinginkan dan kemudian Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan bahwa untuk tender tersebut ia akan memenangkan saksi Adika Roza sebanyak 7 (tujuh) paket dari 19 (sembilan belas) paket yang ditenderkan dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal mengatakan bahwa saksi Adika Roza harus mengeluarkan uang sebesar 10 % dari nilai pekerjaan dan saksi Adika Roza harus menanggulangi dana yang dibutuhkan untuk pengurusan proyek tersebut di Pusat;

- Bahwa Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kemudian menelpon dan menjemput Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang pada waktu itu sedang berada di dekat Kantor Bupati Pasaman dan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO kemudian datang ke rumah Drs. Akmal Lubis namun dikarenakan orang sedang ramai di rumah tersebut maka Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo tidak mau turun dari mobil dan parkir di depan rumah Drs. Akmal Lubis, kemudian Drs. Akmal Lubis menelpon saksi Adika Roza dengan Hand Phoneya dan kemudian Hand Phone tersebut diberikan kepada Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo, selanjutnya Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO berbicara melalui telpon genggam (Hand Phone) tersebut dengan saksi Adika Roza yang berada di teras rumah Drs. Akmal Lubis dengan jarak antara saksi Adika Roza dengan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO hanya sekitar 4 (empat) meter dan mereka saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO mengatakan kepada saksi Adika Roza : " Benar tu Kundik yang dibilang Sdr. Akmal Lubis tentang proyek tu, dia memang orang dekat Bupati"!, sehingga dengan perkataan Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman sehingga saksi Adika Roza menjadi yakin dan percaya dengan janji atau perkataan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal tentang masalah proyek tersebut dan menyanggupi untuk menyerahkan uang sebanyak yang diminta oleh saksi Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal, dan pada saat akan pulang dari rumah Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal saksi Adika Roza didatangi oleh saksi Feri Bernard Pgl. Cici Badai yang mengatakan bahwa Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal perlu uang Rp. 10.000.000,-



(sepuluh juta rupiah) dan saksi Adika Roza mengatakan bahwa ia sekarang tidak membawa uang dan kemudian bersama saksi Feri Bernard, saksi Adika Roza pulang menjemput uang yang diminta oleh Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal dan diserahkan oleh saksi Feri Bernard;

- Bahwa setelah pengumuman hasil tender ternyata saksi Adika Roza hanya mendapatkan 3 (tiga) proyek, itupun bukanlah proyek yang dijanjikan, dan sebelumnya Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo memberitahukan saksi Adika Roza bahwa untuk sekarang tidak mungkin didapat 7 (tujuh) proyek dan menjanjikan bahwa untuk tender yang kedua nanti akan diberikan untuk saksi Adika Roza;
- Selanjutnya pada sekitar bulan Juni tahun 2007 bertempat di Pangeran Beach Hotel Padang Kota Padang, Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali mengadakan pertemuan dengan saksi Adika Roza yang juga dihadiri oleh saksi Khairul, Si Us, Feri Bernard, Al Khalil, Aminulah dan Hermanto, pada pertemuan tersebut membicarakan tentang tender kedua, di mana Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali menjanjikan kepada saksi Adika Roza bahwa saksi Adika Roza akan diberikan proyek sebanyak paling kurang 11 (sebelas) paket dari 32 (tiga puluh dua) paket yang ditenderkan dan dalam sistem penawaran saksi Adika Roza dianjurkan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo untuk memakai banyak perusahaan dan usahakan perusahaan luar Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum pengumuman tender kedua ke luar, pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2007 bertempat di Hotel Pusako Bukittinggi Kota Bukittinggi Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kembali mengajak saksi Adika Roza untuk bertemu, dan pada saat itu kepada saksi Adika Roza dijanjikan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal bahwa saksi Adika Roza sedikitnya akan mendapatkan 8 (delapan) proyek, akan tetapi setelah pengumuman tender ternyata saksi Adika Roza hanya mendapatkan 5 (lima) proyek dan itu pun juga bukanlah proyek yang dijanjikan dan tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi Adika Roza selama pengurusan proyek sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo dan saksi Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal sehingga saksi Adika Roza meminta uangnya untuk dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejak tanggal 31 Mei 2007 s/d sekira bulan Nopember 2007 saksi Adika Roza telah menyerahkan uang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan saksi Drs. AKMAL LUBIS yang menurut Drs. AKMAL LUBIS kepada saksi Adika Roza bahwa uang tersebut digunakannya bersama dengan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO untuk pengurusan di tingkat pusat supaya saksi Adika Roza mendapatkan proyek-proyek yang diinginkan, sebesar lebih kurang Rp.658.100.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 31 Mei 2007 melalui Feri Bernard sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Tanggal 6 Juni 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 3. Tanggal 7 Juni 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Cabang Pembantu Pusat BRI di Jakarta sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
 4. Tanggal 2 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Tanggal 4 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 6. Tanggal 9 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 7. Tanggal 13 Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 8. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 9. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel Padang sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Hotel Roxi / Rocky Padang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
11. Sekira bulan Juli 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
12. Sekira bulan Juli 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Pangeran Beach Hotel Padang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
13. Tanggal 3 Agustus 2007 diserahkan kepada Terdakwa melalui adik Drs. Akmal Lubis yang bernama Indra Lubis di Hotel Hamco Lubuk Sikaping sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
14. Sekira bulan Agustus 2007 melalui ATM BRI Lubuk Sikaping di transfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
15. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan melalui Terdakwa Zulzaini, ST Pgl. Ajo yang akan berangkat ke Jakarta sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
16. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
17. Sekira bulan Agustus melalui ATM BRI Lubuk Sikaping ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
18. Sekira bulan Agustus 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di rumahnya di Jalan Cempaka No. 13 B Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
19. Sekira bulan Agustus 2007 untuk pembelian tiket pesawat Garuda An. Drs. Akmal Lubis sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
20. Tanggal 13 Agustus 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Sekira bulan September 2007 diserahkan secara langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Kantor Gapensi Lubuk Sikaping sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 22. Tanggal 2 Oktober 2007 ditransfer melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 106-00-0497088-8 An Dian Eva Rini sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 23. Sekira bulan Oktober 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis bertempat di rumah saksi di Padang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 24. Sekira bulan Nopember 2007 diserahkan langsung kepada Drs. Akmal Lubis di Roxi Hotel Padang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi Adika Roza kepada Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan Drs. AKMAL LUBIS yang semula dikatakan oleh Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal untuk pengurusan proyek supaya dimenangkan oleh saksi Adika Roza ternyata digunakan oleh Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan Drs. AKMAL LUBIS Pgl. Akmal untuk keperluan lain yaitu untuk keperluan Pemda Kabupaten Pasaman dalam hal pengurusan Anggaran untuk Kabupaten Pasaman di Pusat dan juga diberikan oleh Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan saksi Drs. Akmal Lubis Pgl. Akmal kepada beberapa anggota Komisi DPR - RI guna pengurusan ijin pertambangan biji besi di Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, juga untuk pembelian Hand Phone untuk Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan saksi Chairul Miswar juga untuk tiket dan akomodasi beberapa orang Pejabat Pemda Kabupaten Pasaman yang berangkat ke Jakarta, sedangkan saksi Adika Roza tidak mendapatkan proyek sebagaimana yang diharapkannya dan uang saksi Adika Roza tidak dikembalikan oleh Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan Drs. AKMAL LUBIS Pgl. AKMAL;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan Drs. AKMAL LUBIS Pgl. AKMAL, saksi Adika Roza telah dirugikan sejumlah uang sebesar lebih kurang Rp. 658.100.000,-(enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah) sehingga saksi Adika Roza melaporkan perbuatan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dan

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKMAL LUBIS Pgl. AKMAL ke pihak yang berwajib untuk urusan selanjutnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 21 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan Penipuan" sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 23 April 2007 An. DIAN EVARINI No.Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pengirim An. AMINULLAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 27 April 2007 An. DIAN EVARINI Nomor : Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupaih) pengirim An. AMINULLAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 07 Juni 2007 An. DIAN EVARINI No.Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pengirim An. M. AMINULLAH MARTHIAS.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 10 Juli 2007 An.DIAN EVARINI No.Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pengirim An. AMINULLAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 02 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pengirim An ADIKA ROZA.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 04 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 09 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 13 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 08 Oktober 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 24 Oktober 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Surat Kuitansi tanggal 3 Agustus 2007 dan ADIKA kepada INDRA FAISAL uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang dari ADIKA ROZA kepada Drs. AKMAL LUBIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Seri 8250, warna bagian depan silver dan bagian belakang berwarna hitam dalam keadaan rusak (tidak aktif / tidak mau hidup).

Dikembalikan kepada saksi Adika Roza Pgl. Kundik.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 11/Pid.B/2009/PN.LBS. tanggal 12 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl AJO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Pertama Primair (Vrijpraak) tersebut;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl AJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl AJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pengirim An. Aminullah;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 27 April 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengirim An. Aminullah;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 07 Juni 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pengirim An. Aminullah Marthias ;
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 10 Juli 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pengirim An. Aminullah;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 02 Juli 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pengirim An. Adika Roza ;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 04 Juli 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengirim An. Adika Roza;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 09 Juli 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) pengirim An. Adika Roza;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pengirim An. Adika Roza;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 08 Oktober 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengirim An. Adika Roza;
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer Bank Mandiri tanggal 24 Oktober 2007 An. Dian Evarini No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pengirim An. Adika Roza;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuitansi tanggal 3 Agustus 2007 dari Adika kepada Indra Faisal uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang dari Adika Roza kepada Drs. Akmal Lubis sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Seri 8250 warna bagian depan silver dan bagian belakang berwarna hitam dalam keadaan rusak (tidak aktif/tidak mau hidup);

Dikembalikan kepada saksi Chairul Miswar Pgl Chairul;

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.104/PID/2009/PT.PDG. tanggal 29 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 11/Pid.B/2009/PN.LBS, tanggal 12 Mei 2009, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/VIII/Akta.Pid/2009/PN.LBS. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Agustus dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 21 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 28 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 21 Agustus 2009 dengan demikian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa penerapan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yakni dalam hal:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang salah / keliru menerapkan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP :

Bahwa putusan judex facti tersebut telah salah/keliru menerapkan unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 378 jo 55 ayat (1) ke-2 KUHP dengan Unsur " dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ", di mana judex facti sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair dengan pertimbangan bahwa unsur sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping menyatakan bahwa Terdakwa hanya terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair.

Dalam undang-undang tidak terdapat pengertian dari sengaja (opzet) namun dalam Memorie van Toelichting (MvT), sengaja diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu (de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf).

Bahwa sengaja (opzet) dapat juga diartikan (menurut ahli) : seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (wetens) akan akibat dari perbuatan itu.

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yuridis yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa adalah benar sebagai seorang Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor : BKD.33/5 -2006 tanggal 15 Mei 2006 dan diperpanjang dengan Keputusan Bupati Pasaman Nomor : 821.22 / 01 / BKD - 2008 tanggal 25 Januari 2008, adapun tugas dan wewenang Terdakwa selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasaman antara lain : memimpin, mengkoordinasi, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang Pekerjaan Umum (sesuai Peraturan Bupati No.22 Tahun 2006 tanggal 1 Januari 2006 dan Peraturan Bupati No: 6 Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008);

Bahwa benar, saksi Adika Roza Pgl. Kundik di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa setelah saksi kenal dengan Akmal Lubis yang mana Akmal Lubis di depan saksi Feri Bernard, saksi Al Khalil dan saksi M. Aminullah Pgl. Bujang mengatakan bahwa ia dipercaya oleh Bupati Pasaman dan Terdakwa selaku Kepala Dinas PU untuk membagi-bagikan proyek yang ada di Kabupaten Pasaman, dan saksi Adika Roza masih belum percaya dengan perkataan Akmal Lubis, tetapi setelah Akmal Lubis menelpon Terdakwa dengan mengaktifkan loudspeaker Hand phonenya dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa membenarkan perkataan Akmal Lubis tentang proyek yang sebelumnya dikatakan oleh Akmal Lubis, apa lagi setelah Akmal Lubis menjemput Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Adika Roza, saksi Feri Bernard dan saksi AL Khalil serta saksi Akmal Lubis yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ada datang ke rumah Akmal Lubis dan kemudian berbicara dengan saksi Adika Roza melalui telpon dengan saling berhadap-hadapan dalam jarak sekitar 3 - 4 meter, di mana Terdakwa ada di dalam mobil dan enggan untuk turun karena orang ramai di rumah Akmal Lubis, dan Terdakwa mengatakan kepada Adika Roza bahwa benar AKMAL LUBIS adalah orang dekat Bupati dan apa yang dikatakan oleh Akmal Lubis itu benar, sehingga saksi Adika Roza menjadi percaya dan yakin kepada Akmal Lubis ;

Begitu juga dengan keterangan saksi M. Aminullah Pgl. Bujang yang pernah dibawa oleh Akmal Lubis bersama dengan saksi Al Khalil ke

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi Chairul Mizwar, di mana di rumah tersebut juga ada Terdakwa dan sewaktu Akmal Lubis meminjam uang kepada M. Aminullah dengan kompensasinya nanti dengan proyek yang akan Akmal Lubis berikan kepada saksi, dan perkataan Akmal Lubis tersebut juga diiyakan oleh Terdakwa sehingga saksi M. Aminullah menjadi percaya dengan perkataan atau janji-janji dari Akmal Lubis dikarenakan adanya dukungan atau pengiyaan oleh Terdakwa;

Bahwa kemudian karena saksi Adika Roza tidak mendapatkan proyek dan uang saksi Adika Roza telah banyak terpakai maka diadakan pertemuan di Hotel Pangeran pada sekitar bulan Juni 2007, di mana Akmal Lubis menghubungi saksi Adika Roza, saksi Aminullah dan Terdakwa Zulzaini Pgl. Ajo untuk datang ke Padang guna mendudukan masalah proyek, di mana yang datang ke hotel pangeran selain Terdakwa berserta Chairul Mizwar, dan Agusti Awizar (Ketua Panitia Tender) juga hadir, saksi Adika Roza, saksi M. Aminulah, saksi Al Chalil dan saksi Feri Bernard, serta Akmal Lubis setelah pertemuan antara Terdakwa dengan saksi Akmal Lubis, saksi Chairul Miswar (PPTK) dan saksi Agusti Awizar (Ketua Panitia Tender), serta saksi Adika Roza di mana pada pertemuan tersebut Akmal Lubis meminta kepada Terdakwa selaku Ka. Dinas PU bahwa dari 32 paket yang akan ditender maka saksi Adika Roza akan diberikan minimal 15 paket akan tetapi menurut keterangan saksi Adika Roza dan Akmal Lubis, Terdakwa Zulzaini Pgl. Ajo waktu itu hanya menyanggupi akan memberikan minimal 11 paket proyek kepada saksi Adika Roza, dan sebelum pengumuman tender ke luar, menurut keterangan saksi Adika Roza bahwa ia ditelpon oleh Terdakwa dan Chairul Mizwar malam harinya sekira selama 2 (dua) jam di mana waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa untuk tender kali ini hanya bisa 3 (tiga) untuk saksi karena sudah untuk orang-orang Bupati;

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di Hotel Pangeran, maka pada sekitar bulan Juli 2007, Terdakwa Zulzaini (Ka. Dinas PU) dan saksi Akmal Lubis serta saksi Adika Roza, saksi, saksi Chairul Miswar, saksi Agusti Awizar, saksi Al Chalil. Saksi M. Aminullah dan saksi Ferri Bernard kembali bertemu di Hotel Pusako Bukittinggi guna mendudukan masalah proyek sebelum pengumuman hasil tender, di mana pada pertemuan tersebut menurut keterangan saksi Adika Roza



dan saksi Akmal Lubis, Terdakwa Zulzaini Pgl. Ajo mengatakan kepada saksi Adika Roza bahwa saksi Adika Roza akan diberikan sebanyak 8 (delapan) paket dan saksi Adika Roza dianjurkan oleh Terdakwa Zulzaini Pgl. Ajo untuk mengikuti prosedur dan usahakan memakai banyak perusahaan, akan tetapi setelah pengumuman hasil tender saksi Adika Roza tidak juga mendapatkan proyek-proyek sebagaimana yang dijanjikan, begitu juga dengan saksi M. Aminullah Pgl. Ujang yang sebelumnya juga telah menyerahkan uang kepada Akmal Lubis sehingga meminta uang mereka untuk dikembalikan.

Bahwa dari uraian di atas terlihat bahwa dengan keberadaan Terdakwa selaku kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman dan dengan keberadaan Terdakwa di setiap pertemuan dengan saksi-saksi dan juga terhadap saksi Ir. Syafri Manan Pgl. Pak Cap, saksi-saksi juga menerangkan bahwa kalau tidak didukung oleh perkataan atau keberadaan dari Terdakwa selaku kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman maka mereka tentu tidak akan percaya dengan janji atau perkataan Akmal Lubis yang adalah bukan seorang pejabat di Kabupaten Pasaman yang mempunyai kewenangan untuk memberikan atau membagi-bagikan proyek di Dinas PU Kabupaten Pasaman, dan Terdakwa harusnya bisa mengerti atau menginsyafi akibat dari perbuatan Terdakwa yang selalu mendukung setiap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Akmal Lubis tersebut karena semua saksi tidak akan percaya dengan perkataan atau perbuatan Akmal Lubis kalau tidak dengan dukungan dari Terdakwa yang jelas-jelas pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan uraian kami di atas jelas terlihat bahwa "Unsur dengan sengaja" ada dalam perbuatan Terdakwa dan hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang telah salah / keliru dalam menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yakni dalam hal :
Bahwa putusan judex facti tersebut tidak mempertimbangkan mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, di mana dari modus atau cara - cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam menjalankan aksinya berdasarkan



keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang terungkap di persidangan bahwa ternyata akibat dari perbuatan Terdakwa yang selalu mendukung setiap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Akmal Lubis tersebut karena semua saksi tidak akan percaya dengan perkataan atau perbuatan Akmal Lubis kalau tidak dengan dukungan dari Terdakwa yang jelas-jelas pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman dan terlihat bahwa perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Drs. Akmal Lubis merupakan suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan penipuan yang sangat profesional dan bukan lagi sebagai suatu perbuatan penipuan biasa dan dari awal dengan pemberitaan yang hebat di media massa tentunya hal tersebut akan memberikan penilaian yang negatif dari masyarakat terhadap aparat pemerintahan di Kabupaten Pasaman, sehingga seharusnya Terdakwa dijatuhi dengan pidana yang berat supaya hal tersebut tidak terulang lagi dan akan menjadi pelajaran bagi orang lain yang kemungkinan akan melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa putusan judex facti tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan yang ada dan berkembang dalam masyarakat terutama dirasakan oleh saksi korban Adika Roza Pgl Kundik yang telah mengalami kerugian sekitar Rp. 658.100.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah), di mana uang tersebut juga diperoleh oleh saksi Adika Roza dari hasil pinjaman berbagai pihak sehingga sampai saat ini saksi Adika Roza Pgl. Kundik masih terbelit oleh hutang yang sangat banyak, sedangkan Terdakwa sampai saat ini sama sekali tidak ada mengganti kerugian dari saksi Adika Roza, begitu juga terhadap saksi M. Aminullah Pgl. Ujang yang mengalami kerugian sekitar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga hal ini menimbulkan pikiran negatif dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap para pelaku.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Judex facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa arangkaian kebohongan dalam waktu cukup lama yaitu tanggal 31 Mei 2007 sampai dengan Nopember 2007 saksi korban Adika Roza menyerahkan uang 24 kali sehingga mencapai jumlah Rp.658.1000.000,- (enam ratus lima puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;

2. Rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Adika Roza.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui dengan terus terang perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa seorang PNS Aktif
- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No.104/PID/2009/PT.PDG. tanggal 29 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 11/Pid.B/2009/PN.LBS. tanggal 12 Mei 2009, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009



MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK SIKAPING** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No.104/PID/2009/PT.PDG. tanggal 29 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor : 11/Pid.B/2009/PN.LBS. tanggal 12 Mei 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan Penipuan "sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Pertama Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULZAINI, ST Pgl. AJO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 23 April 2007 An. DIAN EVARINI No.Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) Pengirim An. AMINULLAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 27 April 2007 An. DIAN EVARINI No.Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pengirim An. AMINULLAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 07 Juni 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8 uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pengirim An. M. AMINULLAH MARTHIAS.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 10 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No.Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pengirim An. AMINULLAH.
 - 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 02 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pengirim An ADIKA ROZA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 04 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 09 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 13 Juli 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 08 Oktober 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Aplikasi Transfer BANK MANDIRI tanggal 24 Oktober 2007 An. DIAN EVARINI No. Rekening 106-00-0497088-87-8, uang sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pengirim An. ADIKA ROZA.
- 1 (satu) lembar Surat Kuitansi tanggal 3 Agustus 2007 dan ADIKA kepada INDRA FAISAL uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima uang dari ADIKA ROZA kepada Drs. AKMAL LUBIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 13 Agustus 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Seri 8250, warna bagian depan silver dan bagian belakang berwarna hitam dalam keadaan rusak (tidak aktif / tidak mau hidup).

Dikembalikan kepada saksi Adika Roza Pgl. Kundik.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari, **Selasa, tanggal 22 Februari 2011**, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R Imam Harjadi, SH. MH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1960 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota,

ttd/

R. Imam Harjadi, SH. MH.

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum.

Ketua :

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH. LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP : 040 018 310